

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2021

TAHUN 2021

NOMOR : 39/HK.03.01-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2021, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2021.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih (Good Government), bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme agar terwujud integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Pati agar memiliki pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan KPU Kabupaten Pati yang berintegritas bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2021.
- Lampiran 1 Halaman